



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 668/Pdt.P/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama

: -----

ME LIE Alias **OEN ME LIE**, laki-laki, umur 39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen, beralamat di Jalan I Gusti Jelantik Gosa 23 Saptamarga RT 004 RW 151, Kelurahan Saptamarga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; ----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor : 668/Pdt.P/2013/PN.MTR tanggal 24 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 11 halaman Perkara No. 668/Pdt.P/2013/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari pasangan suami istri yang bernama WOEN

TJHONG NGI Alias OEN JOE SIANG dan LIE ELEN NIO, yang lahir pada tanggal 23 Februari 1974 di Cakranegara ; -----

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 1988 telah tercatat kelahirna Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok barat dan dicatatat sebagai warga negara Asing / RRC sesuai Nomor : 21/1974 tanggal 30 Maret 1988 ;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 1996 Pemohon telah diambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia sesuai Berita Acara Sumpah Nomor : W24-DM.HL.05.05-896 tanggal 28 Mei 1996 dengan dasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 195/PWI tahun 1996 tanggal 23 April 1996 tentang Pemberian Hak Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Pemohon (OEN ME LIE) ;-----
- Bahwa Pemohon telah melasungkan perkawinan dipemuka agama Kristen (Drs. RONY DS) dengan seorang laki-laki bernama ANDIKA TRIWIJAYA, pada tanggal 6 Mei 2001 dan telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 21/K/KM/2001 tanggal 8 Mei 2001 ; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : -----
 - a JASON IMANUEL WIJAYA, naka pertama, lahir di Mataram, pada tanggal 26 Januari 2002, dari pasangan suami istri ANDIKA TRIWIJAYA dan ME LIE, kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b YOEL STHYEVEN WIJAYA, anak kedua, lahir di Mataram, pada tanggal 15 September 2005, dari pasangan suami istri ANDIKA TRIWIJAYA dan ME LIE, kewarganegaraan Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelahiran Pemohon masih tercantum Kewarganegaraan

Asing / RRC sedangkan dalam pembuatan surat-surat lainnya kewarganegaraan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sehingga dalam membuat surat-surat atau melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan akta kelahiran maka kewarganegaraan Pemohon akan tercantum kewarganegaraan asing / RRC ;

- Bahwa untuk kelancaran pembuatan surat-surat seperti Paspor dan asimilasi dalam pergaulan sehari-hari terlebih lagi semua anggota keluarga Pemohon berkewarganegaraan Indonesia maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perbaikan akta kelahiran Pemohon sepanjang penulisan mengenai kewarganegaraan yaitu Warga Negara Asing / RRC menjadi Warga Negara Indonesia ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menyatakan Pemohon yang bernama ME LIE, jenis kelamin perempuan, lahir di Cakranegara, pada tanggal 23 Pebruari 1974 dari pasangan suami istri WOEN TJHONG NGI Alias OEN JOE SIANG dan LIE ELEN NIO ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan [erbaikan / memberikan catatan pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor : 21 / 1974 tanggal 30 Maret 1988 sepanjang penulisan mengenai kewarganegaraan yaitu Warga Negara Asing / RRC menjadi Warga Negara Indonesi ;-----

Hal 3 dari 11 halaman Perkara No. 668/Pdt.P/2013/PN.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **ME LIE**, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 21/K/KM/2001 tanggal 8 Mei 2001, diberi tanda P-2 ; -----
- 3 Foto copy Akta Kelahiran atas nama ME LIE Nomor : 21/1974 tanggal 30 Maret 1988, diberi tanda P-3 ; -----
- 4 Foto copy Akta Kelahiran atas nama JASON IMANUEL WIJAYA Nomor : 169/U/KM/1974 tanggal 30 Maret 1988, diberi tanda P-4 ; -----
- 5 Foto copy Akta Kelahiran atas nama YOEL STHYEVEN WIJAYA Nomor : 1319/U/KM/1974 tanggal 26 September 2005, diberi tanda P-5 ; -----
- 6 Foto copy Berita Acara Sumpah atas nama OEN ME LIE Nomor : W24-DM.HL.05.05.896, diberi tanda P-6 ; -----
- 7 Foto copy Petikan Keputusan Presiden RI atas nama OEN ME LIE Nomor : 195/PWI tahun 1996, diberi tanda P-7 ; -----
- 8 Foto copy Lampiran Petikan Keputusan Presiden RI atas nama OEN ME LIE Nomor : 195/PWI tahun 1996, diberi tanda P-8 ; -----
- 9 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **ANDIKA IRIWIJAYA**, diberi tanda P-9 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id surat P-1 sampai dengan P-9 adalah berupa fotocopy

yang telah sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi :

- Bahwa saksi adalah Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **YUNI KARYANI** pada tanggal 11 Oktober 2011 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **SALWA FARIYATUL Wafa**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 ;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

2 Saksi :

- Bahwa saksi adalah Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melangsungkan pernikahan dengan **YUNI KARYANI**

pada tanggal 11 Oktober 2011 ;-----

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **SALWA FARIYATUL WAFA**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 ;-----Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **SALWA FARIYATUL WAFA**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 belum mempunyai Akta Kelahiran sehingga untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; ---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **SALWA FARIYATUL WAFA**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 belum mempunyai Akta Kelahiran karena kelalaian Pemohon yang belum mendaftarkan kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut diperlukan Akta Kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yang mana semua surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu dan yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama **FAHRUR ROZI** dan **YUNI KARYANI** dan bukti P-3, yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **FAHRUR ROZI**, menerangkan bahwa **FAHRUR ROZI** bertempat tinggal di Pande Mas Timur, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat P-4, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah No.

40/40/I/2011 , menerangkan bahwa **FAHRUR ROZI** dan **YUNI KARYANI** telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, yaitu Surat Keterangan Lahir tanggal 12 Juli 2011, menerangkan bahwa **SALWA FARIYATUL Wafa**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **FAHRUR ROZI** dan **YUNI KARYANI** ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bahwa Pemohon dan **YUNI KARYANI** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2011 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **SALWA FARIYATUL Wafa**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi bahwa Pemohon dan **YUNI KARYANI** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2011 dan dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **SALWA FARIYATUL Wafa**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut diperlukan Akta Kelahiran, sedangkan anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, maka

Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa anak pertama Pemohon yang **SALWA FARIYATUL Wafa**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 adalah anak sah yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama **FAHRUR ROZI** dan **YUNI KARYANI** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **SALWA FARIYATUL Wafa**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011, yang mana kelahiran anak tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun untuk melaporkan kelahirannya, maka berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan kelahirannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan kelahiran anak yang bernama bahwa **SALWA FARIYATUL Wafa**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 di dalam Buku Register Daftar Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak

Hal 9 dari 11 halaman Perkara No. 668/Pdt.P/2013/PN.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menyatakan anak yang bernama **SALWA FARIYATUL Wafa**, perempuan, lahir di Mataram, pada tanggal 12 Juli 2011 adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama **FAHRUR ROZI** dan **YUNI KARYANI** ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan kelahiran anak pertama Pemohon tersebut di dalam Buku Register Daftar Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan ;-----
- 4 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **6 MEI 2013** oleh **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu oleh **NURDIANA** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

NURDIANA

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH., M.Hum.

Perincian Biaya :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2 Pemberkasan Rp. 89.000,-
- 3 Panggilan Rp. 65.000,-
- 4 Sumpah Rp. 10.000,-
- 5 Redaksi Rp. 5.000,-
- 6 Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah

Hal 11 dari 11 halaman Perkara No. 668/Pdt.P/2013/PN.MTR.